



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN NGARGOYOSO

Jl. Kemuning-Batu Jamus Km. 3, Karanganyar, Jawa Tengah, Kode Pos 57793
Telepon (0271) 6901007, Faksimile (0271) 6901007
Laman: ngargoyoso.karanganyarkab.go.id, Pos-el: ngargoyoso@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN
CAMAT NGARGOYOSO
NOMOR: 800/07 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN NGARGOYOSO

CAMAT NGARGOYOSO

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Ngargoyoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Ngargoyoso;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Ngargoyoso, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Ngargoyoso sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Atasan PPID, PPID, Tim Pertimbangan, dan Petugas Pelayanan Informasi yang mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.

Tugas:

- menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
- menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
- menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

Wewenang:

- menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
- menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
- memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

- b. PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi

Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.

Tugas:

- menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- melakukan pengujian tentang konsekuensi atas 14 Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Wewenang:

- menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- menolak Permintaan Informasi Publik dengan

menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;

- menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- c. Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
- d. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Ngargoyoso
Pada tanggal: 09 Maret 2026

Camat Ngargoyoso



Danang Abimanyu, S.I.P., M.M.

Tembusan:

1. PPID Utama Kabupaten Karanganyar
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Karanganyar
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karanganyar
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT NGARGOYOSO
NOMOR: 800/07 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN NGARGOYOSO

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN NGARGOYOSO

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Atasan PPID
2.	Sekretaris Kecamatan	PPID
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tim Pertimbangan
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tim Pertimbangan
5.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tim Pertimbangan
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tim Pertimbangan
7.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tim Pertimbangan
8.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tim Pertimbangan
9.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Tim Pertimbangan
10.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi Publik
	- Bagas Yudha Pamitra	
11.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Petugas Pelayanan Informasi Publik

Camat Ngargovoso



Denang Abimanyu, S.I.P., M.M.